



P U T U S A N

Nomor 0731/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai ; **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ; _____ --

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22Maret 2012 dengan Nomor 0731/Pdt.G/2012/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/80/X/2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/16/2012, tertanggal 17 Februari 2012);--
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 1 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx – Semarang selama ± 1 tahun 5 bulan, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 1 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat; -----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini disebabkan karena sekitar +/- bulan September 2009 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada kabar beritanya serta keberadaan Tergugat tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;-----
5. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat,-----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx – Semarang namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-----
7. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan batin karena Tergugat telah melanggar sighot ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi melalui pengumuman di RSPD Slawi tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 30 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;-----

Hal. 3 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332806501085898 Tanggal 27 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1) ;-----
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.10/PW.01/16/2012 Tanggal 17 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2) ;-----
3. Surat Keterangan Nomor 05/07/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Slarang Kidful, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda (P.3) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;-----
 - Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Jeptember 2009 mereka pisah tempat tinggal masalahnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, tidak ada khabar berita dimana Tergugat berada ;-----
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarganya namun keluarganya juga tidak megetahui keberadaan Tergugat ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat, mereka menikah tahun 2003 dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak September 2009 mereka telah pisah tempat tinggal, masalahnya saksi tidak tahu persis ;-----
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya ;-----
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi bahkan sampai sekarang dan tidak ada khabar berita dimana Tergugat berada ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, sebagaimana Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 5 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kk.11.28.10/PW.01/16/2012 Tanggal 17 Pebruari 2012 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009; -

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak September 2009 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat entah kemana dan sejak kepergian Tergugat sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah memberi khabar bahkan tidak memberitahu alamat tempat kerja maupun alamat tempat tinggalnya sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan putusan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Slarang Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah menikah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor 05/07/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Slarang Kidul, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya bukti tersebut asli dan bermeterai cukup,diberi tanda (P.3) maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamat keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, menerangkan di bawah sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, dan keterangannya bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dilaksanakan secara Islam;

Hal. 7 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi ;--
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, membiarkan dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat, dan mereka tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya dasar gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis serta TAURON, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

HAKIM KETUA

ttd

Drs. MAHSUN

HAKIM ANGGOTA , I

Ttd

Drs.H.SUHARTO,MH.

HAKIM ANGGOTA,II

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH

PANITERA PENGGANTI

Hal. 9 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)